

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA PALEMBANG

M. Adi Saputra¹ dan Dewi Mulyati²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: Muhamadadisaputra99@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : Dmulyati1963@gmail.com

Abstract

This research will discuss problems that will have negative impacts if the problems of beggars and vagrants are not quickly resolved. These are because the ways in which homeless people and beggars make a living mostly disturb the community so that the impact includes disrupting public order, cleanliness, the beauty of the city, security and order as well as disrupting population data in the area where they live. Furthermore, regarding the criminal threat that can be imposed on beggars and vagrants based on Articles 504 and 505 of the Criminal Code. It can be threatened with imprisonment for six weeks if it is carried out in public and the threat of imprisonment for a maximum of three months if the vagrancy is carried out by three or more people who are aged minimum sixteen years.

Keyword : *Beggars; Vagrants*

Abstrak

Adapun penelitian ini akan membahas masalah Yang akan menjadi dampak negatif apabila masalah pengemis dan gelandangan tidak dengan cepat diatasi, hal ini disebabkan karena dengan cara-cara gelandangan dan pengemis ini mencari nafkah kebanyakan meresahkan masyarakat sehingga dampaknya antara lain mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu kebersihan dan keindahan kota, mengganggu keamanan dan ketertiban serta mengacaukan data kependudukan pada suatu wilayah tempat mereka bermukim. Selanjutnya mengenai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengemis dan gelandangan ini berdasarkan Pasal 504 dan 505 KUHP, dapat terancam dengan hukuman pidana kurungan selama enam minggu bila dilakukan didepan umum dan ancaman kurungan paling lama tiga bulan bila penggelandangan tersebut dilakukan oleh tiga orang atau lebih dan berumur minimal enam belas Tahun.

Kata Kunci : pengemis; gelandangan

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara dalam tahap perkembangan, mempunyai begitu banyak permasalahan terutama meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat nya sehingga pemerintah pada

saat ini benar-benar lebih mengutamakan pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat nya hal ini juga disebabkan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 yang baru-baru saja berakhir.

Dalam pelaksanaannya ini pemerintah berdasarkan pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945, menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia baik itu fakir miskin atau pun Anak terlantar merupakan kewajiban bagi Negara untuk memelihara serta memberikan lapangan kerja agar dapat tercapainya kemakmuran bersama dalam masyarakat, walaupun diakibatkan karena berbagai persoalan yang ada sehingga sering kali apa yang dicanangkan oleh pemerintah sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan makin meningkatnya masyarakat yang kurang mampu dan semakin banyaknya menimbulkan gelandangan dan pengemis terutama di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang¹

Permasalahan Gelandangan dan Pengemis ini sudah menjadi Persoalan nasional Semua ini sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan ruang bagi terbukanya

pemenuhan kesejahteraan masyarakat tak terkecuali gelandangan dan pengemis²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang dikatakan sebagai gelandangan adalah masyarakat dimana taraf hidupnya dibawah dari rata rata masyarakat yang ada dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal serta mata pencarian yang tetap, sehingga cenderung hidup berpindah-pindah dalam satu tempat ke tempat yang lain dalam kota tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang berpenghasilan dari pemberian orang orang dengan jalan dan bermacam

¹ Metropolis, Jumlah Gepeng di Metropolis, Jumlah Gepeng di Palembang meningkat, Rabu 20 Maret 2024.

² Yusrizal dan Romi Asmara 2020, Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara.

macam cara agar orang berbelas kasihan kepada mereka sehingga memberikan uang pada mereka dan biasanya mereka lakukan di depan umum.

Adanya Gelandangan dan pengemis ini mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam bidang sosial sehingga bisa menyebabkan terganggunya masyarakat, hal ini berakibat terjadinya keresahan dalam masyarakat sehingga masyarakat juga selalu berasumsi negatif terhadap mereka, semua ini menjadikan terganggunya ketertiban keindahan, kebersihan serta kesusilaan dalam masyarakat yang ada.

Akan tetapi persoalan yang disebabkan oleh para gelandangan dan pengemis ini sebenarnya lebih mengarah terhadap sosial budaya dalam masyarakat, dimana ketidak sanggupan mereka untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada masyarakat setempat sehingga mereka tersisihkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pendapat dari Kuntari dan Himawati yang membahas tentang gelandangan dan pengemis ini. Selain itu, menurut Salamah bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis akan menjadikan sumber dari segala perbuatan yang berdampak kriminalitas yang disebabkan oleh perilaku

mereka yang tidak terarah seperti perbuatan mencuri, berjudi dan pelacuran³

Dari data kemiskinan yang dapat kita kaitkan dengan timbulnya Gelandangan dan pengemis ini yang ada di Sumatera Selatan maka didapat data Persentase dibulan Maret 2024 sebanyak 10,97 persen, hal ini terjadi penurunan sebanyak 0,81persen bila dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yaitu semula Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 984,24 ribu orang, turun 61,4 ribu orang terhadap Maret 2023.

Berdasarkan uraian –uraian sebelumnya maka penulis akan mencoba untuk melihat pada permasalahan yang ada yang berhubungan dengan pengemisan dan

³ Kuntari, Sri dan Hikmawati,eni 2017, Melacak akar permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng), Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 41 No.1 April 2017.

gelandangan yaitu apakah yang akan menjadi dampak negatif apabila masalah pengemis dan gelandangan tidak dengan cepat diatasi serta ancaman pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pengemis dan gelandangan ini.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun penulis melakukan penelitian ini bertujuan agar dapat melihat Apakah yang akan menjadi dampak negatif apabila permasalahan mengenai pengemis dan gelandangan ini tidak dengan cepat diatasi serta ancaman pidana serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap pengemis dan gelandangan ini.

Selain itu diharapkan dengan melakukan penelitian ini akan memberikan masukan bagi pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengemis serta gelandangan yang lagi marak saat ini terutama di Kota Palembang

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif disertai dengan data –data penunjang yang sudah penulis penanganan yaitu dengan sistem Panti sosial serta sistem non panti sosial. Adapun dengan sistem Panti sosial peran pemerintah yang diutamakan melalui penjemputan terhadap para gelandangan dan pengemis dimana mereka akan di tampung dalam satu wadah untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi

kumpulkan dari berbagai sumber yang ada untuk dapat terlaksananya penulisan ini.

PEMBAHASAN

Dengan banyak nya persoalan yang disebabkan oleh adanya begitu banyak Gelandangan dan Pengemis , maka dalam hal ini peran pemerintah beserta masyarakat sangat dibutuhkan, adapun beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, antara lain dengan menyediakan rumah-rumah yang layak huni serta meningkatkan ketrampilan para gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi mereka serta walaupun tidak melakukan perujukan ke panti-panti soasial yang ada.

Dalam hal penanganan para gelandangan dan pengemis ini dapat dibagi atas dua upaya penanganan, pertama dengan melakukan penanganan secara terorganisir yaitu penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan berkelanjutan, dengan dua sistem terhadap mereka secara berkelanjutan sehingga mereka kelak dapat mandiri dalam mencari nafkah sehingga ekonomi mereka meningkat. Selain sistem panti sosial ini ada juga berupa sistem non panti sosial yaitu suatu sistem yang dilakukan oleh swasta secara murni dalam hal ini pihak swasta yang berperan menampung

dan membina sendiri para gelandangan dan pengemis dengan mendirikan tempat tempat penampungan Panti Individu bagi para gelandangan dan pengemis tersebut. Selanjut nya Kedua adalah Penanganan tidak terorganisir yang dilakukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja serta sifatnya tidak tetap dengan memberikan berupa bantuan-bantuan atau bakti-bakti sosial terhadap para gelandangan dan pengemis tersebut.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para Sarjana mengenai Gelandangan dan pengemis ini, antara lain Sastraatmaja yang menyatakan gelandangan merupakan suatu kumpulan dari masyarakat yang hidupnya berbeda dengan masyarakat pada umumnya dan biasanya berkumpul dan hidup pada tempat-tempat yang kumuh seperti dibawah jembatan ataupun di didepan-depan toko dengan kata lain mereka hidup tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada umumnya⁴.

Adapun bila di pandang dari sisi teori struktur-fungsionalis, para gelandangan dan pengemis adalah suatu kumpulan dari masyarakat pinggiran dan dari sisi ekonomi merupakan masyarakat yang marginal dan dalam struktur sosial

masyarakat mereka berusaha untuk mengembangkan kemampuan mereka

⁴ Sastraatmadja E. 1987, Dampak Sosial Pembangunan , Bandung , Angkasa.

dalam sektor informal yang mereka lakukan secara berkelanjutan⁵

Dalam hal Substansi dikatakan bahwa gelandangan dan pengemis bila dipandang dari sudut ekonomi merupakan masyarakat yang sub marginal hal ini disebabkan karena ketidak mampuan mereka bersaing terhadap masyarakat lain yang lebih mampu secara ekonomi hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan yang rendah dan serta faktor lain yang mempengaruhinya dengan kata lain terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan oleh kemiskinan, hal ini bersesuaian dengan pendapat Setiawan⁶

Adapun terdapat hal-hal yang menjadi ciri-ciri khas yang termasuk dalam katagori gelandangan dan pengemis yaitu antara lain, mereka tidak mempunyai tempat menetap secara permanen dan hanya tinggal di tempat-tempat dimana yang mereka temui, dan kehidupan yang tidak mempunyai jaminan sosial untuk kesehatan mereka, kehidupan yang serba kekurangan dalam bidang ekonomi, kehidupan tanpa pekerjaan yang sesuai yang bisa mendukung ekonomi mereka,

menggunakan pakaian yang tidak layak pakai, mengemis dengan cara memanipulasi masyarakat, sehingga mereka memberikan uang kepada mereka, mengemis di tempat umum dan lain-lain⁷.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya Gelandangan dan Pengemis antara lain, ketidak mampuan untuk bekerja, tidak memiliki modal, tidak memiliki keahlian, tidak ada alternatif lain, dan lebih memilih untuk hidup sebagai gepeng⁸. Selain itu ada juga hal lain yang menjadi penyebab adanya gelandangan dan pengemis ini yaitu semakin banyaknya bertambah

⁵ Fadri, Zainal , Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Jogjakarta, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.10 No.1 Juni 2019

⁶ Setiawan, Hendy , 2020, Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2, Ciamis, Universitas Galuh.

⁷ Setiawan

⁸ Suparlan P, 1993, Gelandangan Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, Dalam Gelandangan Pandangan Sosiial, LP3ES, Jakarta.

penduduk di desa yang tidak sesuai dengan keadaan desa yang begitu-begitu saja disertai lapangan kerja yang tidak seimbang dengan banyaknya penduduk, selain itu seringkali ada bencana alam dan juga disebabkan meneruskan kebiasaan orang tua yang biasa hidup menggelandang, hal-hal ini selaras dengan pendapat Suparlan beserta Mardiyati⁹

Walaupun sampai saat ini sudah segala cara dipakai oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, akan tetapi belum mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan agar masalah gelandangan dan pengemis dapat dikurangi apalagi benar-benar dapat dihilangkan, namun dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat agar tetap berlaku santun dan mengedepankan rasa kemanusiaan dan tidak mengutamakan cara penanganan melalui sanksi pidana, hal ini selaras dengan pendapat dari Arief dan Yusrizal dan Asmara¹⁰

Selain dari pendapat-pendapat tersebut diatas ada juga beberapa hal yang menjadi

Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis :

Pertama Faktor Kemiskinan, hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya substansial dalam hal kesejahteraan sosial. Dimana kemiskinan disebabkan karena tidak adanya mata pencarian yang tetap sehingga standar hidup dari seseorang yang rendah, mengakibatkan materi mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemiskinan ini juga dampak dari kurangnya bidang keahlian serta pendidikan yang rendah, hal ini yang mengakibatkan mereka sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga makin bertambahnya timbul gelandangan dan pengemis.

Kedua Faktor Ekonomi, Hal ini merupakan salah satu alasan dari orang-orang yang lebih memilih jadi gelandang

⁹ Mardiyati, Ani, 2015, Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.39 No.1 Maret 2015 79-89 DIY Yogyakarta.

¹⁰ Yusrizal dan Romi Asmara Op.cit.

an dan pengemis, karena mereka merasa sudah tidak ada jalan lain untuk menopang kehidupan ekonomi mereka. Dimana tingkat kebutuhan semakin meningkat, harga-harga semakin membung tinggi, sedangkan mereka tidak memiliki penghasilan yang mantap dan keluarga mereka membutuhkan makan untuk sehari-hari, maka jalan terakhir adalah dengan menjadi pengemis.

Ketiga Faktor Keterbatasan Fisik dan Gangguan Mental. Ini merupakan suatu hal yang juga bisa menjadi penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, karena keterbatasan fisik dan gangguan mental ini mempengaruhi mereka dalam mencari lapangan kerja, karena akan sulit bagi seseorang untuk diterima bila mereka mempunyai keterbatasan fisik dan gangguan mental tersebut ditambah dengan pendidikan yang rendah, akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis merupakan jalan bagi mereka untuk bertahan hidup, terutama di kota-kota besar.

mengajak orang-orang yang fisiknya mempunyai kekurangan dan ada juga membawa bayi-bayi, mereka mulai melakukan pengemisan, hal ini di kota Palembang sering kita temui di lampu-lampu merah, seperti simpang Charitas, Simpang Polda dan tempat-tempat lain disamping itu mereka juga melakukan

Kempat faktor Kebebasan dan Kesenangan Hidup Menggelandang, Hal ini karena sudah kebiasaan yang mendarah daging dan juga sudah menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga menjadikan mereka merasa sudah nyaman untuk melakukan perbuatan menggelandang dan mengemis, karena kebiasaan itu juga menjadikan mereka enggan untuk berubah cara-cara mereka mencari nafkah, dengan mereka cukup menadahkan tangan dengan berpakaian kumuh dan cara memelas mereka dapat menghasilkan uang tanpa harus bersusah payah untuk bekerja, dan juga mereka bisa bebas tanpa terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat.

Faktor kelima adalah Faktor Sosial Budaya, Faktor ini bila kita lihat di Kota Palembang dikarenakan masyarakat kebanyakan mempunyai perasaan yang penuh kasih kepada orang lain, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh para gelandangan dan pengemis ini untuk meminta-minta, ataupun juga dengan pengemisan di pasar-pasar tradisional, seperti pasar Palima, Pasar 26 ilir, Pasar Sako kelakuan mereka ini sangat mengganggu ibu-ibu yang sedang berbelanja.

Keenam merupakan faktor-faktor Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan, Faktor ini biasanya berkaitan dengan

faktor ekonomi, dimana keluarga yang tidak mampu ini kebanyakan pola pikir nya agak kurang terhadap pendidikan sehingga anak-anak nya dibiarkan hidup bebas tanpa ada nya perhatian dari keluarga untuk pendidikan dan agama mereka, sehingga mereka tumbuh dan berkembang tanpa mengenal pendidikan formal dan non formal, hal inilah yang menjadikan mereka tumbuh dewasa tanpa terikat aturan –aturan yang ada,sehingga menimbulkan gelandangan-gelandangan dan para pengemis yang baru dan ini akan secara terus menerus berlanjut.

Ketujuh adalah Masalah Kependudukan, Terjadi nya perpindahan penduduk yang berasal dari Desa kekota-pekerjaan, hal inilah yang menjadikan mereka pengemis dan gelandangan yang hidup nya memanfaatkan tempat-tempat umum,seperti emperan toko, taman-taman umum, kolong-kolong jembatan dan mereka ini tinggal tanpa memperdulikan norma-norma sosial yang ada,sehingga melahirkan generasi yang tidak jelas, dan tanpa identitas mereka ini tidak memiliki kartu tanda pengenal dan tidak tercatat di kelurahan-kelurahan tempat mereka hidup.

Kedelapan Faktor Frustasi Karena Masalah Keluarga dan Rumah Tangga, faktor ini juga merupakan salah satu penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis bahkan bukan tidak mungkin

kota besar, merupakan hal utama meningkat nya para pengemis dan gelandangan di kota-kota salah satu nya kota Palembang ,hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain karena lahan-lahan yang ada untuk pertanian yang merupakan salah satu sumber penghidupan didesa mulai terbatas ditambah dengan banyak nya industri dan pabrik-pabrik yang menggunakan lahan pertanian untuk pemukiman serta tempat berdirinya pabrik-pabrik, sehingga orang-orang di desa ramai-ramai pindah kekota-kota besar, kepindahan mereka ini tanpa di dukung dengan keahlian serta ketrampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga mereka sampai di kota sulit untuk mencari mengakibat kan seorang Gepeng mendapat gangguan jiwa.

Kesembilan Faktor Usia,hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya Gelandangan dan pengemis, terutama yang sudah berusia lanjut dan sudah tidak mempunyai keluarga tempat mereka bergantung dan mereka juga merasa kesepian tanpa ada teman yang bisa untuk mereka berkeluh kesah ,sehingga jalan terakhir bagi mereka untuk menutupi kesepian serta mencari nafkah dengan hidup menggelandang daan mengemis.

Adapun Dampak Negatif Jika Permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Tidak Diatasi adalah

Mengganggu ketertiban umum, ini dapat kita lihat misalnya di lampu-lampu merah simpang charitas yang berada dikota Palembang, para gelandangan dan pengemis ini apabila lampu berwarna merah saat kendaraan berhenti mereka mulai meminta-minta uang dengan berbagai cara, ada yang pura-pura membersihkan mobil yang lagi berhenti, taman-taman kota, akan tetapi hal ini disalahgunakan oleh para gepeng ini dengan menjadikan tempat bagi para Gelandangan dan pengemis tinggal dan menyebabkan taman-taman tersebut kotor dan rawan sehingga bagi wisatawan yang datang akan merasakan takut kesana.

Selanjutnya Faktor Mengganggu Kenyamanan,kehadiran para Gepeng ini menyebabkan ketidak nyamanan yaitu sering kali tingkah laku para gepeng tersebut membuat orang-orang yang diminta uang oleh gepeng tersebut dengan cara memaksa, dan mengganggu terutama apabila dilakukan para gepeng tersebut ditempat-tempat umum, misalnya di pasar-pasar bahkan di tempat- tempat makan sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung yang sedang makan.

Selain itu Mengganggu Keamanan dan Ketertiban, Para gelandangan dan pengemis ini karena tingkah laku yang kadang kala bersifat brutal sehingga tempat - tempat dimana mereka berkumpul

ada yang mulai bernyanyi-nyanyi di samping mobil, ada dengan wajah memelas meminta uang dengan menyatakan belum makan dan lain-lain.

Selanjutnya Mengganggu Kebersihan dan Keindahan Kota,berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk menambah keindahan kota antara lain dengan membuat menjadi daerah yang sangat rawan bagi masyarakat.

Selanjutnya menimbulkan sebab Masalah Kependudukan, dikarenakan para gepeng ini bertempat tinggal selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga mereka ini tidak mempunyai kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu keluarga.

Selain itu juga menimbulkan Kriminalitas,dikarenakan para gepeng itu hidupnya ditengah-tengah masyarakat ramai,sehingga dalam mencari uang kadang kala para gepeng ini melakukan tindakan kriminal seperti pencopetan, pencurian, perampokan bahkan melakukan pelecehan sosial.

Dalam hal mengatasi masalah gelandangan dan pengemis melalui Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 Negara memberikan perlindungan terhadap fakir miskin serta jaminan sosial kepada rakyat Indonesia agar mereka dapat hidup layak

seperti masyarakat yang lain. Hal ini melalui UU No.11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Menyatakan Gelandangan adalah bagian dari masyarakat dimana kehidupannya berbeda dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, mereka juga tidak menetap pada suatu tempat, Karena itu mereka mengembara dan berkelana, serta cenderung tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggiran jalan, pinggir sungai, stasiun, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap serta mencari nafkah dengan jalan meminta-minta.

Walaupun mengemis dan menggelandang adalah hak seseorang, tetapi negara kita mempunyai aturan yang harus ditaati oleh warga negaranya, hal ini seperti yang dinyatakan dalam KUHP pada pasal 504 dan 505 telah mengatur dengan jelas suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemis dan sehingga seharusnya taman untuk menjadikan nilai tambah untuk keindahan kota menjadi semrawut dan kotor, selanjutnya mengganggu kenyamanan, dan mengganggu keamanan dan ketertiban karena banyak dari mereka melakukan perbuatan kriminal untuk

bersesuaian dengan yang dinyatakan gelandangan. Bahwa seseorang yang melakukan perbuatan mengemis yang dilakukan didepan umum akan mendapat ancaman pidana berupa kurung maksimal enam minggu hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 504 KUHP, selanjutnya terhadap seseorang yang menjadi gelandangan dan penggelandangan tersebut dilakukan oleh tiga orang ataupun lebih maka mendapat sanksi pidana berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan, seperti yang diatur dalam Pasal 505 ayat 1, 2 KUHP.

KESIMPULAN

Yang akan menjadi dampak negatif apabila masalah pengemis dan gelandangan tidak dengan cepat diatasi antara lain mengganggu ketertiban umum karena mereka dengan berbagai cara baik secara memelas dan paksaan menyebabkan terhambatnya kelancaran lalu lintas, kemudian mengganggu kebersihan dan keindahan kota, dikarenakan mereka biasanya memakai tempat-tempat umum seperti taman kota untuk tempat mereka tinggal mendapat kan uang dengan cara mencuri, mencopet bahkan merampok, selain itu mereka juga data-datanya tidak tercatat baik pada RT atau kelurahan setempat sehingga menjadi masalah dalam hal data kependudukan.

Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengemis dan gelandangan ini, berdasarkan Pasal 504 dan 505 KUHP, secara jelas dinyatakan terhadap para Gelandangan dan pengemis ini dapat terancam dengan hukuman pidana kurungan selama enam minggu bila dilakukan didepan umum dan ancaman kurungan paling lama dua bulan bila penggelandangan tersebut dilakukan oleh tiga orang atau lebih dan berumur minimal enam belas Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadri, Zainal. (2019). “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta” *Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Padang : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Setiawan, Hendy. (2020). “Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 2. Ciamis : Universitas Galuh
- Suparlan, P. 1993. “Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan pandangan Ilmu Sosial”. LP3ES, Jakarta
- Kuntari, Sri & Hikmawati, Eni. (2017). “Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng)” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017, 11-26. Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
- Mardiyati, Ani. (2015). “Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 79-89. DIY Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
- Metropolis, Jumlah Gepeng di Metropolis, Jumlah Gepeng di Palembang meningkat, Rabu 20 maret 2024.
- Sastraatmadja, E. (1987). *Dampak Sosial Pembangunan*. Bandung: Angkasa.
- Yusrizal & Romi Asmara. (2020). “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020). Nangore Aceh Darussalam: Universitas Malikussal.